



Rekonstruksi Pembuktian Harta Warisan Digital (Digital Assets) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia

Yusniarti*¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan

*¹yusniarti@gmail.com, ²dwi.afni.maileni@gmail.com, ³rizki.tri.ab@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, akun digital, non-fungible token (NFT), dan berbagai aset elektronik lainnya. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam penyelesaian sengketa waris karena sistem hukum kewarisan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mekanisme pembuktian terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan aset digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris, hukum pembuktian, hukum perdata, dan hukum teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian harta warisan digital tidak lagi dapat bertumpu pada alat bukti konvensional semata, melainkan harus mengakomodasi bukti elektronik berupa riwayat transaksi digital, metadata, digital wallet, transaction hash, autentikasi elektronik, serta jejak digital lainnya yang mampu menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset digital yang dimiliki. Rekonstruksi pembuktian juga memerlukan harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam agar terbentuk sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta menciptakan penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif di era transformasi digital.

Kata Kunci: Harta Warisan Digital, Pembuktian, Sengketa Waris.

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti aset kripto, dompet digital, akun digital, non-fungible token (NFT), dan berbagai aset elektronik lainnya. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam penyelesaian sengketa waris karena sistem hukum kewarisan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mekanisme pembuktian terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan aset digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris, hukum pembuktian, hukum perdata, dan hukum teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian harta warisan digital tidak lagi dapat bertumpu pada alat bukti konvensional semata, melainkan harus mengakomodasi bukti elektronik berupa riwayat transaksi digital, metadata, digital wallet, transaction hash, autentikasi elektronik, serta jejak digital lainnya yang mampu menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset digital yang dimiliki. Rekonstruksi pembuktian juga memerlukan harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam agar terbentuk sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta menciptakan penyelesaian sengketa waris yang lebih efektif di era transformasi digital.

Kata Kunci: Harta Warisan Digital, Pembuktian, Sengketa Waris..

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk kekayaan yang dimiliki masyarakat dari aset berwujud menjadi aset berbasis elektronik yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti mata uang kripto, dompet digital, akun media sosial yang dimonetisasi, penyimpanan komputasi awan (cloud storage), hingga hak kekayaan intelektual dalam format digital. Transformasi tersebut tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi juga melahirkan persoalan hukum baru ketika pemilik aset meninggal dunia. Harta warisan yang sebelumnya didominasi benda berwujud kini berkembang menjadi digital assets yang keberadaan, kepemilikan, dan penguasaannya bergantung pada sistem elektronik, autentikasi digital, serta akses terhadap data pribadi. Artikel Agus Wedy menjelaskan bahwa fenomena warisan digital muncul sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi, sementara hukum waris yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengelolaan maupun pembagian aset digital sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar ahli waris. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aset digital memiliki nilai ekonomi yang layak diperlakukan sebagai objek pewarisan, namun karakteristiknya yang tidak berwujud menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek identifikasi, pembuktian kepemilikan, dan akses terhadap aset tersebut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam sengketa waris digital bukan semata terletak pada pengakuan terhadap keberadaan aset digital sebagai objek warisan, melainkan juga pada belum tersedianya sistem pembuktian yang mampu menjamin kepastian mengenai eksistensi, kepemilikan, serta hak penguasaan atas aset digital tersebut sebagai dasar penyelesaian sengketa waris di Indonesia (Wedy, 2025).

Meskipun perkembangan aset digital telah memperluas cakupan objek yang berpotensi diwariskan, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada aspek pembuktiannya ketika sengketa waris terjadi. Berbeda dengan harta konvensional yang umumnya didukung oleh dokumen kepemilikan fisik atau pencatatan resmi, aset digital tersimpan dalam sistem elektronik yang dilindungi melalui mekanisme keamanan seperti password, private key, autentikasi berlapis, maupun teknologi blockchain. Kondisi tersebut menyebabkan ahli waris sering mengalami kesulitan untuk membuktikan keberadaan, kepemilikan, maupun nilai ekonomis aset yang ditinggalkan pewaris, terutama apabila akses digital hanya diketahui oleh pemilik sebelum meninggal dunia. Penelitian Nurul Alimi Sirrullah menegaskan bahwa persoalan identifikasi aset, pengelolaan akses, dan mekanisme distribusi merupakan tantangan utama dalam pewarisan aset digital karena hukum kewarisan yang berkembang selama ini belum dirancang untuk menghadapi karakteristik kekayaan berbasis teknologi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa transformasi kepemilikan menuju sistem digital menuntut adanya pembaruan konseptual dalam hukum waris agar mampu mengakomodasi bentuk pembuktian yang tidak lagi bergantung pada keberadaan benda fisik, melainkan pada bukti elektronik yang dapat menunjukkan legalitas kepemilikan serta penguasaan atas aset digital. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak para ahli waris, serta menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa waris yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi di Indonesia (Sirrullah, 2026).

Urgensi rekonstruksi pembuktian harta warisan digital semakin menguat apabila dikaitkan dengan karakteristik aset digital yang tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum atas kepemilikan, tetapi juga pada kemampuan ahli waris untuk membuktikan dan menguasai akses terhadap aset tersebut. Penelitian Rajib dkk. menjelaskan bahwa dalam ekosistem blockchain, kepemilikan aset kripto secara faktual ditentukan oleh penguasaan private key, sedangkan sistem hukum kewarisan Indonesia masih mendasarkan pembuktian pada mekanisme konvensional yang berorientasi pada dokumen dan hubungan hukum formal. Akibatnya, muncul kesenjangan antara legal ownership dan technical control, karena sekalipun ahli waris telah memperoleh penetapan sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan, hak tersebut tidak dapat direalisasikan apabila tidak mampu membuktikan maupun memperoleh akses terhadap private key yang mengendalikan aset digital. Kondisi tersebut diperparah oleh belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur prosedur pembuktian kepemilikan, pengalihan akses, maupun pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital dalam perkara kewarisan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa karakter blockchain yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, dan tidak memiliki otoritas sentral menyebabkan alat bukti konvensional belum mampu mengakomodasi pembuktian kepemilikan aset digital secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi hukum pembuktian yang mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi dengan sistem pembuktian perdata di Indonesia agar keberadaan bukti elektronik, identitas digital, serta mekanisme autentikasi berbasis teknologi dapat diakui sebagai instrumen pembuktian yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak ahli waris atas harta warisan digital (Rajib et al., 2026).

Permasalahan pembuktian harta warisan digital pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap aset digital sebagai bagian dari boedel waris, tetapi juga menyangkut mekanisme hukum yang mampu menjamin identifikasi aset, pembuktian kehendak pewaris, serta akses yang sah bagi ahli waris tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi. Penelitian Kusnandia menunjukkan bahwa sistem hukum waris Indonesia masih menghadapi kekosongan norma dalam mengatur hubungan antara hak kewarisan, akses elektronik, dan perlindungan privasi pada aset digital. Di satu sisi, aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, serta dapat dialihkan secara hukum pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan. Namun, di sisi lain, karakter aset digital yang bergantung pada autentikasi elektronik, private key, seed phrase, maupun sistem keamanan platform menyebabkan keberhasilan

pembuktian tidak cukup hanya didasarkan pada status hukum kepemilikan, tetapi juga memerlukan pembuktian mengenai legalitas akses dan keaslian kehendak pewaris. Oleh karena itu, penelitian tersebut menawarkan pentingnya konstruksi hukum yang mengintegrasikan hukum waris, hukum kenotariatan, hukum perlindungan data pribadi, dan hukum siber melalui model wasiat digital yang didukung oleh peran notaris sebagai pihak yang menjamin autentisitas, validitas formil, serta kepastian hukum terhadap identifikasi aset dan mekanisme akses setelah pewaris meninggal dunia. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa rekonstruksi pembuktian harta warisan digital tidak lagi cukup bertumpu pada alat bukti konvensional, melainkan harus mengakomodasi bukti elektronik, tata kelola akses digital, dan perlindungan hak seluruh pihak agar penyelesaian sengketa waris di Indonesia dapat berlangsung secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum (Kusnandia, 2026).

Berdasarkan perkembangan tersebut, kebutuhan untuk merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kerangka hukum keperdataan yang berlaku masih bertumpu pada konsep benda konvensional sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik kekayaan digital secara utuh. Artikel Gladwin Wijaya dan Urbanisasi menegaskan bahwa aset digital memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dialihkan, diperdagangkan, bahkan diwariskan, namun belum memperoleh pengakuan yang eksplisit dalam KUHPdata sebagai objek hukum perdata. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya ketidakpastian dalam proses pembuktian kepemilikan ketika aset digital menjadi objek sengketa waris, terutama berkaitan dengan penentuan status hukum, penguasaan akses, serta validitas alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan aset digital yang ditinggalkan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum tidak cukup hanya memperluas konsep kekayaan dalam hukum perdata, tetapi juga harus diikuti dengan pembentukan mekanisme pembuktian yang adaptif terhadap karakteristik aset digital melalui pengakuan terhadap bukti elektronik, autentikasi kepemilikan digital, serta harmonisasi antara KUHPdata dengan regulasi sektoral mengenai aset digital. Langkah tersebut diperlukan agar penyelesaian sengketa waris yang melibatkan digital assets mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan keadilan bagi para ahli waris sesuai dengan perkembangan masyarakat digital di Indonesia (Wijaya & Urbanisasi, 2025).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris yang melibatkan aset digital tidak lagi cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum waris konvensional, melainkan memerlukan pembaruan sistem hukum yang mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi digital dengan mekanisme pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Heriyanto, Efendi, dan Wicaksono mengemukakan bahwa perlindungan hak ahli waris atas aset digital masih menghadapi kendala berupa sulitnya memperoleh akses terhadap akun digital, kebijakan privasi penyedia layanan elektronik, serta belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur pengelolaan dan pembuktian hak atas aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia. Di sisi lain, ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik maupun regulasi mengenai perlindungan data pribadi belum secara spesifik memberikan mekanisme pembuktian yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk memperoleh penguasaan yang sah atas aset digital pewaris. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pembuktian dalam sengketa waris sering kali bergantung pada kebijakan internal penyedia platform digital yang berbeda-beda sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital yang tidak hanya mengakui kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga mengatur prosedur pembuktian kepemilikan, mekanisme akses terhadap aset digital, serta harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, hukum perlindungan data pribadi, dan regulasi layanan digital. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi ahli waris sekaligus menciptakan sistem penyelesaian sengketa waris yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia (Heriyanto et al., 2024).

Perkembangan kajian mengenai aset digital menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pewarisan tidak lagi terletak pada pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan, melainkan pada mekanisme pembuktian kepemilikan dan penguasaan akses terhadap aset tersebut. Hamdani Cibro menjelaskan bahwa aset digital pada prinsipnya memenuhi unsur *māl* karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dipindahtangankan, serta memberikan manfaat bagi pemiliknya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kekosongan norma dalam hukum waris menyebabkan belum adanya pengaturan mengenai identifikasi aset digital, pembuktian kepemilikan, penggunaan *private key*, autentikasi elektronik, maupun mekanisme pengalihan hak kepada ahli waris. Akibatnya, meskipun secara yuridis aset digital merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris, dalam praktiknya ahli waris sering kehilangan kesempatan untuk menguasai aset tersebut karena tidak mampu membuktikan kepemilikan ataupun memperoleh akses terhadap sistem digital yang melindunginya. Berdasarkan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), penelitian tersebut menegaskan bahwa pembaruan hukum harus diarahkan pada penyusunan mekanisme inventarisasi aset digital, pembuktian kepemilikan berbasis bukti elektronik, pengaturan pengalihan akses secara sah, serta harmonisasi dengan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa rekonstruksi pembuktian harta warisan digital merupakan kebutuhan yang tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak ahli waris dan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris di tengah transformasi masyarakat digital Indonesia (Cibro, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan aset digital sebagai bagian dari kekayaan masyarakat telah melahirkan tantangan baru dalam hukum kewarisan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembuktian kepemilikan, identifikasi aset, pengalihan akses, serta penggunaan alat bukti elektronik yang

hingga saat ini belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat perlindungan hak-hak ahli waris dalam penyelesaian sengketa waris yang melibatkan digital assets. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana rekonstruksi pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, dengan tujuan menganalisis sekaligus merekonstruksi sistem pembuktian harta warisan digital yang mampu mengakomodasi karakteristik aset digital, mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi dengan sistem pembuktian hukum perdata, serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa waris di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma untuk mengkaji kaidah, asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berorientasi pada adanya kekosongan norma (normative gap) mengenai mekanisme pembuktian kepemilikan, penguasaan akses, dan penggunaan alat bukti elektronik dalam sengketa waris yang melibatkan aset digital. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sinkronisasi antara ketentuan hukum waris, hukum perdata, hukum pembuktian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lain yang berkaitan dengan aset digital guna merumuskan konsep rekonstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa waris di era digital. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi penelitian hukum yang menempatkan penelitian normatif sebagai instrumen untuk mengkaji konsistensi norma hukum sekaligus membangun formulasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi (Rifa'i & Abdulloh, 2026).

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris, hukum pembuktian, hukum perdata, serta regulasi mengenai informasi elektronik yang memiliki relevansi dengan pembuktian kepemilikan aset digital. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur guna menemukan konsep ideal mengenai pembuktian harta warisan digital dalam sistem hukum Indonesia. Adapun pendekatan kasus dimanfaatkan untuk menganalisis putusan maupun praktik penyelesaian sengketa yang memperlihatkan adanya persoalan hukum akibat belum memadainya pengaturan mengenai objek warisan berbentuk aset digital. Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis serta memberikan formulasi rekonstruksi pembuktian yang mampu menjawab perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Setyowati, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Pembuktian Harta Warisan Digital (Digital Assets) dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital (digital assets) dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia perlu diarahkan pada perluasan paradigma pembuktian yang tidak lagi hanya berorientasi pada benda berwujud, tetapi juga mampu mengakomodasi karakter aset digital yang tersimpan dalam sistem elektronik. Pergeseran tersebut sejalan dengan gagasan rekonstruksi hukum kewarisan yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Penelitian Kholis Aldina dan Lailiyatur Rohmah menunjukkan bahwa praktik kewarisan tidak selalu dipahami secara kaku berdasarkan norma formal, melainkan berkembang melalui mekanisme musyawarah keluarga, negosiasi nilai, dan living law untuk mencapai keadilan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Berangkat dari konstruksi tersebut, pembuktian harta warisan digital semestinya direkonstruksi dengan mengakui alat bukti elektronik sebagai instrumen utama yang memiliki nilai pembuktian setara dengan dokumen konvensional, seperti riwayat kepemilikan akun, sertifikat aset digital, transaction hash, digital wallet, metadata, log aktivitas, serta autentikasi elektronik yang mampu menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan aset digital yang disengketakan. Rekonstruksi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi aset digital sebagai objek warisan, tetapi juga menciptakan mekanisme pembuktian yang lebih responsif terhadap transformasi masyarakat digital, sehingga penyelesaian sengketa waris tidak lagi terhambat oleh keterbatasan konsep pembuktian yang selama ini berorientasi pada harta berwujud (Aldina & Rohmah, 2026).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital juga harus diikuti dengan pembaruan mekanisme administrasi pembuktian yang terintegrasi agar identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi objek warisan dapat dilakukan secara lebih akurat. Dalam perspektif hukum kewarisan, proses pembuktian tidak hanya berfungsi untuk memastikan eksistensi objek warisan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris melalui pencatatan dan pengelolaan aset secara transparan. Penelitian mengenai Balai Harta Peninggalan (BHP) menunjukkan bahwa pengamanan, inventarisasi, pencatatan, dan pengelolaan harta merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian

hukum sebelum harta diserahkan kepada pihak yang berhak. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa belum terintegrasinya sistem digital antarlembaga menyebabkan proses pembuktian dan pengelolaan harta berjalan lambat, data sulit diverifikasi secara cepat, serta membuka peluang terjadinya keterlambatan penanganan maupun penyalahgunaan aset. Berangkat dari temuan tersebut, rekonstruksi pembuktian terhadap digital assets dalam sengketa waris di Indonesia perlu diarahkan pada pembangunan sistem pembuktian berbasis teknologi yang memungkinkan adanya inventarisasi aset digital, validasi kepemilikan secara elektronik, serta pertukaran data yang terintegrasi antara lembaga yang berwenang. Dengan demikian, pembuktian tidak lagi hanya berorientasi pada dokumen fisik, melainkan berkembang menuju sistem pembuktian elektronik yang mampu memberikan kepastian hukum, efektivitas administrasi, dan perlindungan terhadap hak ahli waris di era transformasi digital (Ginting et al., 2026).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital di Indonesia juga harus diarahkan pada pembentukan standar pembuktian yang mampu mengakomodasi karakteristik aset digital yang berbeda dengan objek warisan konvensional. Perbedaan sifat kepemilikan, mekanisme penguasaan, serta nilai ekonomi yang dinamis menyebabkan pendekatan analogi hukum yang selama ini digunakan belum mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% hakim pengadilan agama mengalami kesulitan dalam menerapkan istisna pada perkara waris digital karena adanya ketidakkonsistenan penentuan dasar hukum dan perbedaan interpretasi antardaerah. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa sekitar 80% pakar menilai konsep 'illah dalam fiqh klasik belum memadai untuk menjelaskan karakteristik aset digital seperti Non-Fungible Token (NFT) dan cryptocurrency yang memiliki sifat kepemilikan, volatilitas nilai, serta mekanisme transaksi yang berbeda dengan harta konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem pembuktian tidak cukup hanya memperluas pengakuan terhadap aset digital sebagai objek warisan, tetapi juga harus membangun parameter pembuktian baru yang mempertimbangkan bukti kepemilikan elektronik, autentikasi identitas digital, rekam jejak transaksi blockchain, serta penguasaan akun digital sebagai alat pembuktian yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, mekanisme pembuktian harta warisan digital tidak lagi bergantung pada pendekatan analogi terhadap benda berwujud, melainkan berorientasi pada karakteristik teknologi digital sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi para ahli waris dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia (Manasik, 2025).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan sistem pembuktian yang mampu mengidentifikasi, melacak, dan memverifikasi kepemilikan aset digital secara komprehensif. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru, seperti aset kripto, saham berbasis platform digital, hak kekayaan intelektual digital, maupun instrumen keuangan elektronik yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh konstruksi hukum waris konvensional. Artikel ini menegaskan bahwa ketidakjelasan status hukum berbagai aset digital tersebut berpotensi memunculkan sengketa karena karakteristiknya yang bersifat lintas batas (borderless), mudah dipindahtangankan, serta lebih sulit dibuktikan kepemilikannya dibandingkan dengan aset konvensional seperti tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, sistem pembuktian tidak cukup hanya mengandalkan alat bukti kepemilikan fisik, tetapi juga harus mampu mengakomodasi bukti elektronik berupa rekam transaksi digital, histori kepemilikan akun, metadata transaksi, serta jejak digital lainnya yang menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset digital yang disengketakan. Pendekatan demikian akan memperkuat kepastian hukum dalam pembuktian sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak para ahli waris, terutama ketika objek warisan berupa aset yang hanya eksis dalam ruang digital (Padiyana et al., 2026).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital di Indonesia perlu diarahkan pada pengakuan terhadap karakteristik aset digital sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan secara hukum. Artikel ini menjelaskan bahwa aset kripto pada dasarnya merupakan aset keuangan digital berbasis teknologi blockchain yang mempunyai karakteristik tidak berwujud, dapat dikuasai melalui sistem digital, serta memungkinkan terjadinya pengalihan kepemilikan secara sah. Berdasarkan konstruksi tersebut, aset kripto memenuhi unsur sebagai objek hukum yang dapat menjadi bagian dari kekayaan seseorang sehingga secara konseptual dapat dipersamakan dengan benda tidak berwujud sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Oleh karena itu, dalam konteks sengketa waris, pembuktian tidak lagi dapat bertumpu semata-mata pada bukti kepemilikan konvensional berupa dokumen fisik, tetapi juga harus mengakomodasi bukti elektronik yang menunjukkan adanya penguasaan, pengendalian, dan riwayat kepemilikan atas aset digital. Pendekatan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan harta peninggalan pewaris sekaligus mencegah terjadinya penghilangan atau pengalihan aset digital sebelum proses pembagian warisan diselesaikan. Dengan demikian, rekonstruksi sistem pembuktian dalam perkara waris tidak hanya berorientasi pada perluasan jenis alat bukti, melainkan juga pada pengakuan normatif terhadap karakter hukum aset digital sebagai bagian dari objek harta kekayaan yang dapat diwariskan (Razak et al., 2026).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital juga perlu dibangun dengan mengedepankan prinsip penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian formal, tetapi juga pada terwujudnya kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris. Artikel ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan kemaslahatan mampu menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, mencegah konflik berkepanjangan, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih berkeadilan dibandingkan pendekatan yang hanya menitikberatkan aspek legal formal. Dalam konteks sengketa harta warisan digital, nilai tersebut dapat direkonstruksi melalui mekanisme pembuktian yang membuka ruang bagi verifikasi bersama atas kepemilikan aset digital,

pemeriksaan bukti elektronik secara transparan, serta pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh ahli waris untuk mengajukan dan menguji alat bukti digital yang dimiliki. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya diarahkan untuk menentukan siapa yang paling kuat secara formal, tetapi juga untuk mewujudkan kepastian hukum yang tetap memperhatikan asas kemanfaatan, keseimbangan, dan keadilan substantif dalam pembagian harta peninggalan. Pendekatan demikian sejalan dengan temuan penelitian yang menempatkan musyawarah, mufakat, dan kemaslahatan sebagai dasar penyelesaian sengketa, sekaligus merekomendasikan adanya integrasi hasil penyelesaian tersebut ke dalam sistem hukum nasional guna memperkuat kepastian hukum (Hamid & Syahrina, 2025).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital di Indonesia juga memerlukan sistem dokumentasi yang mampu menjamin keaslian, keberlanjutan, dan keterlacakan setiap bukti kepemilikan aset digital. Artikel ini menegaskan bahwa salah satu penyebab utama munculnya sengketa adalah lemahnya dokumentasi, ketidakjelasan akad, serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Sebagai solusi, penelitian tersebut menawarkan pembaruan melalui pencatatan digital (Smart Akad System) yang memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan secara berkelanjutan untuk memperkuat transparansi dan kepastian hukum. Gagasan tersebut relevan untuk dikembangkan dalam pembuktian harta warisan digital, yaitu melalui sistem pencatatan kepemilikan aset digital yang terdokumentasi secara elektronik, terdampingi proses verifikasi, dan memiliki jejak digital (digital trail) yang dapat diuji di persidangan. Dengan mekanisme demikian, pembuktian tidak lagi hanya bergantung pada penguasaan akun atau perangkat elektronik, tetapi juga didukung oleh sistem dokumentasi yang mampu menunjukkan riwayat kepemilikan, perpindahan, maupun pengelolaan aset digital secara objektif. Model pembuktian tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-māl), transparansi (shafāfiyyah), dan keadilan yang menjadi dasar reformasi tata kelola dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan salah satu arah rekonstruksi pembuktian sengketa waris digital di Indonesia (Lutfi & Fahlefi, 2025).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital juga harus diarahkan pada pembentukan standar pembuktian yang memberikan kepastian mengenai status harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Artikel ini menjelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris tidak hanya menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga menentukan harta peninggalan, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa penentuan harta peninggalan meliputi seluruh hak milik kebendaan maupun hak lain yang dimiliki pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman, utang, dan wasiat. Konsep tersebut dapat direkonstruksi dalam konteks warisan digital dengan menempatkan aset digital sebagai objek yang terlebih dahulu harus dibuktikan keberadaan, kepemilikan, dan nilai ekonominya sebelum masuk ke dalam perhitungan harta warisan. Dengan demikian, proses pembuktian tidak berhenti pada identifikasi ahli waris, tetapi juga memastikan bahwa setiap aset digital yang memiliki nilai ekonomi telah diverifikasi melalui alat bukti elektronik yang sah sehingga dapat ditetapkan sebagai bagian dari harta peninggalan yang akan dibagikan secara adil. Pendekatan tersebut memperkuat kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa mengenai keberadaan maupun penguasaan aset digital dalam proses penyelesaian perkara waris (Amransyah et al., 2022).

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia, sedangkan Pasal 6 mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dipersamakan dengan dokumen tertulis sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut memberikan landasan normatif bahwa berbagai bentuk bukti kepemilikan aset digital, seperti riwayat transaksi aset kripto, kepemilikan dompet digital (digital wallet), akun investasi daring, kepemilikan non-fungible token (NFT), maupun data penyimpanan berbasis cloud, pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan autentisitas dan integritas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, rekonstruksi pembuktian harta warisan digital semestinya tidak lagi bertumpu pada dokumen konvensional semata, melainkan mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai dasar pembuktian kepemilikan harta peninggalan yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara waris (Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6).

Selain pengakuan terhadap alat bukti elektronik, rekonstruksi pembuktian harta warisan digital juga harus didukung oleh kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum terhadap perkembangan objek sengketa yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk melakukan interpretasi progresif terhadap keberadaan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris, meskipun Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum

mengaturnya secara khusus. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Norma tersebut menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan mengenai pembuktian kepemilikan aset digital tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak penyelesaian sengketa waris. Oleh karena itu, rekonstruksi pembuktian harta warisan digital perlu diarahkan pada pengembangan metode pembuktian yang memanfaatkan informasi elektronik, rekam jejak transaksi digital, sertifikat kepemilikan elektronik, maupun alat bukti digital lainnya sebagai bagian dari proses pembuktian yang dinilai secara bebas, objektif, dan rasional oleh hakim berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)).

Keberadaan alat bukti elektronik yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan serta kewajiban hakim untuk memeriksa setiap perkara harus diimplementasikan dalam forum peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa waris. Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 49 huruf b menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang kewarisan. Ruang lingkup kewenangan tersebut meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetapan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa waris, pengaturan mengenai mekanisme pembuktian kepemilikan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan belum diatur secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan rekonstruksi sistem pembuktian yang memungkinkan hakim memanfaatkan alat bukti elektronik, data transaksi digital, maupun bukti kepemilikan akun digital sebagai dasar dalam menetapkan keberadaan harta warisan digital, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara kewarisan (Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 huruf b)).

Meskipun kewenangan penyelesaian sengketa kewarisan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai objek harta warisan masih berorientasi pada aset yang bersifat konvensional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 171 huruf e mendefinisikan harta warisan (tirkah) sebagai harta bawaan pewaris yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian wasiat. Selanjutnya, Pasal 188 KHI memberikan kewenangan kepada para ahli waris untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan. Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan mengenai kedudukan aset digital, seperti mata uang kripto, dompet digital (digital wallet), akun investasi elektronik, non-fungible token (NFT), akun yang memiliki nilai ekonomis, maupun bentuk kekayaan digital lainnya sebagai bagian dari objek harta peninggalan. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, khususnya mengenai identifikasi objek warisan, pembuktian kepemilikan, serta mekanisme penilaian terhadap aset digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang memperluas makna harta warisan agar mencakup kekayaan digital yang memiliki nilai ekonomi serta didukung oleh sistem pembuktian elektronik yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris (Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf e dan Pasal 188).

Analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan fondasi normatif bagi penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian, namun belum membentuk suatu konstruksi hukum yang secara khusus mengatur pembuktian harta warisan digital. Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, kewajiban hakim untuk menemukan hukum ketika terjadi kekosongan norma, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan aset digital pada dasarnya telah memiliki dasar hukum. Persoalannya terletak pada belum adanya pengaturan yang secara tegas menempatkan aset digital sebagai objek harta warisan beserta standar pembuktiannya. Akibatnya, penentuan status hukum aset digital masih bergantung pada penafsiran hakim terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rekonstruksi pembuktian tidak dimaksudkan untuk membentuk jenis alat bukti baru, melainkan menyusun kerangka pembuktian yang mampu mengintegrasikan bukti elektronik dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan yang telah berlaku. Dengan konstruksi demikian, pembuktian kepemilikan aset digital dapat dilakukan secara lebih sistematis, memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris, serta menjamin bahwa perkembangan bentuk kekayaan masyarakat di era digital memperoleh perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan peradilan yang adil, sederhana, dan memberikan kemanfaatan.

KESIMPULAN

Rekonstruksi pembuktian harta warisan digital dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia merupakan kebutuhan hukum yang muncul sebagai konsekuensi perkembangan bentuk kekayaan masyarakat di era digital. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang masih berorientasi pada aset konvensional belum mampu mengakomodasi karakteristik aset digital yang bergantung pada sistem elektronik, autentikasi digital, dan bukti kepemilikan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pembuktian perlu direkonstruksi melalui pengakuan terhadap alat bukti elektronik, seperti riwayat transaksi digital, digital wallet, metadata, transaction hash, dan bentuk bukti elektronik lainnya yang memenuhi persyaratan keautentikan dan integritas. Rekonstruksi tersebut harus didukung oleh harmonisasi antara hukum waris, hukum perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam sehingga terbentuk sistem pembuktian yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak para ahli waris, dan mampu menjawab perkembangan teknologi digital dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldina, K., & Rohmah, L. (2026). Rekontruksi tradisi waris melalui praktik hadiah pada keluarga plural Desa Patoman Banyuwangi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 18–35.
- Amransyah, M. N., Mustamam, & Akhyar, A. (2022). Hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 194–222.
- Cibro, H. (2026). Transformasi hukum waris Islam terhadap kepemilikan aset digital: Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(2), 219–228.
- Fahlefi, R. (2025). Dinamika ekonomi pagang gadai dalam perspektif ekonomi syariah: Analisis manfaat, kerugian, dan keadilan bagi pihak penggadai dan penerima gadai. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 236–254.
- Ginting, I. R. M. B., Purba, H., & Suprayitno. (2026). Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan tidak terurus (Studi kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(6).
- Hamid, A., & Syahrina, N. A. R. (2025). Prinsip masalah dalam penyelesaian sengketa tanah adat: Kajian terhadap praktik musyawarah adat Dayak Kenyah di Desa Pampang. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1297–1318.
- Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. (2024). Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 169–180.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078*.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1*.
- Kusnandia, T. O. (2026). Konstruksi pewarisan aset digital dan peran notaris dalam penyusunan wasiat digital di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 3(1), 184–210.
- Manasik, J. (2025). Mengintegrasikan Ushul Fiqh dengan tantangan hukum kontemporer: Peranannya dalam sistem hukum Islam modern. *Justisia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 1(2), 12–22.
- Padiyana, Musaadah, W., & Irman. (2026). Reinterpretasi fikih munakahat tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta bersama di era modern. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner*, 5(3), 780–797.
- Rajib, R. K., Mahsun, F. A., & Fakhri, F. (2026). Kedudukan private key dalam pewarisan aset kripto: Tantangan pembuktian waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(3), 1004–1016.
- Razak, A. F., Hia, B. S. P., Sudrajat, Julaika, T., & Indrawan, J. (2026). Pengaturan dan perlindungan hukum aset kripto sebagai objek jaminan dalam kajian hukum jaminan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1551–1564.
- Rifa'i, A., & Abdulloh, A. (2026). A socio-legal analysis of inheritance disputes in Indonesia. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9(3), 117–131.
- Setyowati, E. (2025). Kekurangan dalam regulasi terkait peralihan harta bersama dalam transaksi jual beli tanah warisan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 315–324.
- Sirrullah, N. A. (2026). Waris aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam: Rekonstruksi fiqh mawaris terhadap cryptocurrency, akun digital, dan kekayaan virtual. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 44–58.
- Wedy, A. (2025). Refleksi maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa waris digital: Menjawab tantangan hukum keluarga Islam di era teknologi. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–11.
- Wijaya, G., & Urbanisasi. (2025). Rekonstruksi konsep kekayaan dalam hukum keperdataan: Kajian terhadap status hukum aset kripto di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 516–529.